



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/26 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sadang Gentong, RT. 001, RW. 004, Desa Karangsari, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/50/III/2023/Reskrim tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H. dan Dian Agustina, S.H., Para Advokat, Konsultan, dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MASPRI & Rekan yang beralamat di Jalan Pondok Kelapa Selatan No. 16, RT. 008, RW. 012, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur 13450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah Register Nomor 34/SK.Pid/2023/PN Grt tanggal 07 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam dan melawan petugas sebagaimana dalam surat dakwaan kumulatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna berupa 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau stik yang panjangnya sekira \pm 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/50C (T135HC), Tahun Pembuatan 2014, No. Pol. F 3843 IM, warna Hitam Merah, Noka. MH350C006EK884930, Nosin. 50C884821 beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan R-2 Merk Yamaha;

- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB Kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/50C (T135HC), Tahun Pembuatan 2014, No. Pol. F 3843 IM, warna Hitam Merah, Noka. MH350C006EK884930, Nosin. 50C884821, No. BPKB L-08883436, Alamat : Kp. Momonot RT. 002 RW. 011 Tlajung Udik / Gunung Putri Kabupaten Bogor atas nama Andi Suntana;

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/50C (T135HC), Tahun Pembuatan 2014, No. Pol. F 3843 IM, warna Hitam Merah, Noka. MH350C006EK884930, Nosin. 50C884821, No. BPKB L-08883436, Alamat : Kp. Momonot RT. 002 RW. 011 Tlajung Udik / Gunung Putri Kabupaten Bogor atas nama Andi Suntana;

-

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa Saudara Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna dan/atau penasihat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan kecuali yang diakui kebenarannya Terdakwa Saudara Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Saudara Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Jo. Pasal 212 KUHP Pasal 213 Ayat (1) KUHP dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
4. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 26 Juli 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di pintu masuk Mako Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman No. 204 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam berupa sebilah pisau berukuran sekira 35 cm dengan gagang serangkanya terbuat dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa besi warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pintu masuk Mako Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman No. 204 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, ketika Terdakwa melewati Mako Polres Garut mengendarai sepeda motor jenis jupiter MX F 3843 IM warna merah hitam dengan menggunakan knalpot bising serta tidak menggunakan helm, melewati depan Mako Polres Garut menuju ke arah Bunderan Suci, lalu ada salah satu anggota polisi lalu lintas yaitu Saksi Yopi Yansah memberhentikan Terdakwa karena Terdakwa takut pada saat itu berboncengan dengan keponakan Terdakwa serta tidak memakai helm, kemudian berontak akan menghindari dari petugas polisi lalu lintas yaitu Saksi Yopi Yansah akhirnya Terdakwa menabrakan motor Terdakwa kepada Saksi Yopi Yansah sehingga menyebabkan Saksi Yopi Yansah mengalami luka pada lengan selanjutnya Terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya sehingga terjatuh di tengah jalan, kemudian ketika motor Terdakwa diamankan di Mako Polres Garut Terdakwa digeledah oleh petugas polisi lalu lintas kemudian menemukan sebilah pisau berukuran sekira 35 cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang belakang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam berupa sebilah pisau berukuran sekira 35 cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam tidak ada hubungannya atau tidak dipakai dalam rangka pekerjaan Terdakwa serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di pintu masuk Mako Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman No. 204 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pintu masuk Mako Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman No. 204 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, ketika Terdakwa melewati Mako Polres Garut mengendarai sepeda motor jenis jupiter MX F 3843 IM warna merah hitam dengan menggunakan knalpot bising serta tidak menggunakan helm, melewati depan Mako Polres Garut menuju ke arah Bunderan Suci, lalu ada salah satu anggota polisi lalu lintas yaitu Saksi Yopi Yansah memberhentikan Terdakwa karena Terdakwa takut pada saat itu berboncengan dengan keponakan Terdakwa serta tidak memakai helm, kemudian berontak akan menghindari dari petugas polisi lalu lintas yaitu Saksi Yopi Yansah akhirnya Terdakwa menabrakan motor Terdakwa kepada Saksi Yopi Yansah sehingga menyebabkan Saksi Yopi Yansah mengalami luka pada lengan selanjutnya Terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya sehingga terjatuh di tengah jalan;
- Bahwa Saksi Yopi Yansah menjalankan tugas berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/52/III/HUK 6.6/2023 tanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/565,3/RSUD/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seftria Tri Retno Furry, dokter di RSUD Garut diperoleh kesimpulan bahwa korban Yopi Yansah, S.IP mengalami memar pada daerah lengan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP Jo. Pasal 213 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 26 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt atas nama Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yopi Yansah, S.IP Bin Endang R. Gumilar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga membawa atau menguasai senjata tajam tanpa hak/izin dan/atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat/petugas yang sedang menjalankan tugas yang sah;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya Saksi sedang melaksanakan tugas berupa razia knalpot bising bersama dengan rekan Saksi yang lainnya dilengkapi dengan surat perintah yang sah berupa Surat Perintah Nomor : Sprin/52/III/HUK 6.6/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Lantan Polres Garut selaku Komandan/ Pimpinan yang memberikan perintah kepada Saksi dan rekan Saksi yang lainnya;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas tersebut Saksi berupaya menghentikan Terdakwa yang posisinya sedang mengendarai sepeda motor dengan knalpot bising, akan tetapi Terdakwa berusaha melawan dengan cara berupaya kabur;
 - Bahwa Saksi tetap berusaha untuk bisa memberhentikan Terdakwa namun Terdakwa tetap berusaha memacu kecepatan sepeda motornya hingga menabrak Saksi dan terjatuh;
 - Bahwa selain Saksi yang tertabrak oleh Terdakwa dan terjatuh, ternyata Terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya;
 - Bahwa pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lainnya;
 - Bahwa setelah diamankan oleh Saksi, maka Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kelengkapan dokumen kendaraan sepeda motornya, namun pada saat Saksi sedang memeriksa Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang serangkanya terbuat dari pipa besi yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta kendaraannya diamankan oleh Saksi ke dalam Kantor Polres Garut untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar dan lecet di bagian punggung tangan sebelah kanan karena Saksi tertabrak oleh Terdakwa dan terjatuh;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motornya bersama dengan 1 (satu) orang temannya, dengan posisi temannya tersebut dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pemilik senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, namun diduga kuat senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa karena pada saat kejadian senjata tajam tersebut ada dibawah penguasaan Terdakwa yang disimpan/diselipkan oleh Terdakwa dibalik pakaiannya di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang sekitar 35 Cm dengan serangkanya yang terbuat dari pipa besi, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah, No. Pol. Z 3843 IM, No. Rangka : MH350C006EK884930, No. Mesin : 50C884821;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Nova Ubadillah Bin Koko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sebagai Banit Tilang Sat Lantas Polres Garut sedang melaksanakan tugas penertiban knalpot bising dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/52/III/HUK 6.6/2023 tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 di depan Mako Polres Garut;
- Bahwa Ketika Terdakwa dan Saudara Gifal sedang mengendarai sepeda motor dan akan melewati depan Mako Polres Garut menuju ke arah Bunderan Suci, selanjutnya Saksi Yopi Yansah akan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saudara Gifal karena sepeda motor tersebut menggunakan knalpot bising namun Terdakwa tidak mau berhenti sehingga menabrak Saksi Yopi Yansah yang sedang bertugas;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mau berhenti maka Terdakwa menabrak Saksi Yopi Yansah dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh di tengah jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Gifal beserta sepeda motornya diamankan di Mako Polres Garut dan pada saat di dekat penjagaan Saksi menggeledah badan Terdakwa dan Saudara Gifal kemudian Saksi menemukan sebilah pisau berukuran sekira 35 cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan oleh Terdakwa bagian pinggang belakang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan/membawa/menguasai senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah penggeledahan tersebut dilakukan bersama rekan-rekan Unit Tilang Sat Lantas Polres Garut mengamankan senjata tajam di pintu masuk Polres Garut yang diduga milik Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Unit Tilang Sat Lantas Polres Garut menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa sebilah pisau berukuran sekira 35 cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam kepada Piket Reskrim Polres Garut;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Unit Tilang Sat Lantas Polres Garut menyerahkan Terdakwa ke Piket Reskrim Polres Garut pada tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan/memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau berukuran sekitar 35 cm dengan gagang beserta serangkanya terbuat dari pipa besi berwarna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga-jaga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan Saksi Yopi Yansah mengalami luka memar di bagian pergelangan tangan sebelah kanan karena terjatuh ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan diamankannya Terdakwa ke Polres Garut belum ada korban lain yang melapor akibat dari perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Alfarizi Bin Pahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga membawa/menguasai/menggunakan senjata tajam tanpa hak;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sebagai Banit Tilang Sat Lantas Polres Garut sedang melaksanakan tugas penertiban knalpot bising dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/52/III/HUK 6.6/2023 tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 di depan Mako Polres Garut;
- Bahwa Ketika Terdakwa dan Saudara Gifal sedang mengendarai sepeda motor dan akan melewati depan Mako Polres Garut menuju ke arah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Bunderan Suci, selanjutnya Saksi Yopi Yansah akan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saudara Gifal karena sepeda motor tersebut menggunakan knalpot bising namun Terdakwa tidak mau berhenti sehingga menabrak Saksi Yopi Yansah yang sedang bertugas;

- Bahwa karena Terdakwa tidak mau berhenti maka Terdakwa menabrak Saksi Yopi Yansah dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh di tengah jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Gifal beserta sepeda motornya diamankan di Mako Polres Garut dan pada saat di dekat penjagaan Saksi menggeledah badan Terdakwa dan Saudara Gifal kemudian Saksi menemukan sebilah pisau berukuran sekira 35 cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam yang diselipkan oleh Terdakwa bagian pinggang belakang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/membawa/menguasai senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah pengeledahan tersebut dilakukan bersama rekan-rekan Unit Tilang Sat Lantas Polres Garut mengamankan senjata tajam di pintu masuk Polres Garut yang diduga milik Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Unit Tilang Sat Lantas Polres Garut menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa sebilah pisau berukuran sekira 35 cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam kepada Piket Reskrim Polres Garut;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Unit Tilang Sat Lantas Polres Garut menyerahkan Terdakwa ke Piket Reskrim Polres Garut pada tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan/memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau berukuran sekitar 35 cm dengan gagang beserta serangkanya terbuat dari pipa besi berwarna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga-jaga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan Saksi Yopi Yansah mengalami luka memar di bagian pergelangan tangan sebelah kanan karena terjatuh ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan diamankannya Terdakwa ke Polres Garut belum ada korban lain yang melapor akibat dari perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai, membawa, dan menyimpan sebilah pisau dengan ciri-ciri berukuran panjang kurang lebih 35 cm dengan gagang terbuat dari pipa besi berwarna hitam secara tanpa hak yang diketahui pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pintu masuk Mako Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman No. 204 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, dan menyimpan sebilah pisau dengan ciri-ciri berukuran panjang kurang lebih 35 cm dengan gagang terbuat dari pipa besi berwarna hitam secara tanpa hak tersebut di dalam celana yang ditutup dengan baju dan jaket warna hitam;
- Bahwa sebilah pisau dengan ciri-ciri berukuran panjang kurang lebih 35 cm dengan gagang terbuat dari pipa besi berwarna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pintu masuk Mako Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman No. 204 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, ketika Terdakwa melewati Mako Polres Garut menuju ke arah Bunderan Suci mengendarai sepeda motor jenis jupiter MX warna merah hitam dengan menggunakan knalpot bising serta tidak menggunakan helm, kemudian terdapat salah satu anggota polisi lalu lintas yang memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa takut pada saat itu berboncengan dengan keponakan Terdakwa serta tidak memakai helm kemudian Terdakwa berontak dan ingin menghindari dari petugas polisi lalu lintas tersebut dan akhirnya Terdakwa menabrakan sepeda motor Terdakwa kepada petugas tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan terjatuh di tengah jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa dan sepeda motornya diamankan di Mako Polres Garut kemudian Terdakwa diteledah oleh petugas polisi lalu lintas kemudian ditemukan sebilah pisau berukuran sekira 35 cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang belakang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami oleh salah satu anggota polisi lalu lintas yang telah ditabrak oleh Terdakwa tersebut mengalami luka lecet dibagian tangan akibat ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam berupa sebilah pisau di tempat umum tersebut dari pemerintah yang sah atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik kakak kandungnya dengan identitas sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau stik yang panjangnya sekira \pm 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk/Type Yamaha/50C (T135HC), Tahun Pembuatan 2014, Nopol. F 3843 IM, warna Hitam Merah, Noka. MH350C006EK884930, Nosin. 50C884821 beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan roda 2 Merk Yamaha;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB kendaraan roda 2 Merk/Type Yamaha/50C (T135HC), Tahun Pembuatan 2014, Nopol. F 3843 IM, warna Hitam Merah, Noka. MH350C006EK884930, Nosin. 50C884821, No. BPKB L-08883436, Alamat : Kp. Momonot RT. 002 RW. 011 Tlajung Udik / Gunung Putri Kabupaten Bogor atas nama Andi Suntana;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 2 Merk/Type Yamaha/50C (T135HC), Tahun Pembuatan 2014, Nopol. F 3843 IM, warna Hitam Merah, Noka. MH350C006EK884930, Nosin. 50C884821, No. BPKB L-08883436, Alamat : Kp. Momonot RT. 002 RW. 011 Tlajung Udik / Gunung Putri Kabupaten Bogor atas nama Andi Suntana;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 123/PenPid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 03 April 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai, membawa, dan menyimpan sebilah pisau di dalam celana yang ditutup dengan baju dan jaket warna hitam dengan ciri-ciri sebilah pisau tersebut berukuran panjang kurang lebih 35 cm dengan gagang terbuat dari pipa besi berwarna hitam secara tanpa hak yang diketahui pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pintu masuk Mako Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman No. 204 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- Bahwa sebilah pisau dengan ciri-ciri berukuran panjang kurang lebih 35 cm dengan gagang terbuat dari pipa besi berwarna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pintu masuk Mako Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman No. 204 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, ketika Terdakwa melewati Mako Polres Garut menuju ke arah Bunderan Suci mengendarai sepeda motor jenis jupiter MX warna merah hitam dengan menggunakan knalpot bising serta tidak menggunakan helm, kemudian terdapat salah satu anggota polisi lalu lintas yang memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa takut pada saat itu berboncengan dengan keponakan Terdakwa serta tidak memakai helm kemudian Terdakwa berontak dan ingin menghindari dari petugas polisi lalu lintas tersebut dan akhirnya Terdakwa menabrakan sepeda motor Terdakwa kepada petugas tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan terjatuh di tengah jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa dan sepeda motornya diamankan di Mako Polres Garut kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas polisi lalu lintas kemudian ditemukan sebilah pisau berukuran sekira 35 cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang belakang;
- Bahwa luka yang dialami oleh salah satu anggota polisi lalu lintas yang telah ditabrak oleh Terdakwa tersebut mengalami luka lecet dibagian tangan akibat ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam berupa sebilah pisau di tempat umum tersebut dari pemerintah yang sah atau dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/565,3/RSUD/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seftria Tri Retno Furry, dokter di RSUD Garut diperoleh kesimpulan bahwa korban Yopi Yansah, S.IP mengalami memar pada daerah lengan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia";
3. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*). Ahli hukum pidana, G.A. van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menurut hukum pidana adalah suatu keadaan normalitet psychis dan kemahiran, yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan (kecakapan), yaitu:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik hingga tuntutan pidana dibacakan oleh Penuntut Umum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh tindak pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



sekitar pukul 17.00 WIB di pintu masuk Mako Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman No. 204 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, ketika Terdakwa diamankan di Mako Polres Garut dan pada saat Terdakwa digeledah oleh petugas polisi lalu lintas ditemukan sebilah pisau berukuran sekira 35 cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang belakang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam berupa sebilah pisau di tempat umum tersebut dari pemerintah yang sah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur ad.3 ini terdiri dari beberapa sub unsur, oleh karena secara yuridis unsur ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan unsur “membawa”, sehingga dengan telah terpenuhinya unsur yang telah terbukti di persidangan maka tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lainnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pintu masuk Mako Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman No. 204 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, ketika Terdakwa melewati Mako Polres Garut menuju ke arah Bunderan Suci mengendarai sepeda motor jenis jupiter MX warna merah hitam dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



menggunakan knalpot bising serta tidak menggunakan helm, kemudian terdapat salah satu anggota polisi lalu lintas yang memberhentikan Terdakwa namun karena Terdakwa tidak memakai helm sehingga Terdakwa berontak dan ingin menghindari dari petugas polisi lalu lintas tersebut dan akhirnya Terdakwa menabrakan sepeda motor Terdakwa kepada petugas tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan terjatuh di tengah jalan kemudian ketika Terdakwa dan sepeda motornya diamankan di Mako Polres Garut kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas polisi lalu lintas kemudian ditemukan sebilah pisau berukuran sekira 35 cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang belakang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam berupa sebilah pisau di tempat umum tersebut dari pemerintah yang sah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP Jo. Pasal 213 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”;
3. Unsur “Jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik hingga tuntutan pidana dibacakan oleh Penuntut Umum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh tindak pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pintu masuk Mako Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman No. 204 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, ketika Terdakwa melewati Mako Polres Garut menuju ke arah Bunderan Suci mengendarai sepeda motor jenis jupiter MX warna merah hitam dengan menggunakan knalpot bising serta tidak menggunakan helm, kemudian terdapat salah satu anggota polisi lalu lintas yang memberhentikan Terdakwa namun karena Terdakwa takut pada saat itu berboncengan dengan keponakan Terdakwa serta tidak memakai helm kemudian Terdakwa berontak dan ingin menghindari dari petugas polisi lalu lintas tersebut dan akhirnya Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrakan sepeda motor Terdakwa kepada petugas tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan terjatuh di tengah jalan hingga akhirnya Terdakwa dan sepeda motornya diamankan di Mako Polres Garut kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas polisi lalu lintas kemudian ditemukan sebilah pisau berukuran sekira 35 cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang belakang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam berupa sebilah pisau di tempat umum tersebut dari pemerintah yang sah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh salah satu anggota polisi lalu lintas yang telah ditabrak oleh Terdakwa tersebut mengalami luka lecet dibagian tangan akibat ditabrak oleh Terdakwa yang dibuktikan dengan *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/565,3/RSUD/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seftria Tri Retno Furry, dokter di RSUD Garut diperoleh kesimpulan bahwa korban Yopi Yansah, S.IP mengalami memar pada daerah lengan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pintu masuk Mako Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman No. 204 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, ketika Terdakwa melewati Mako Polres Garut menuju ke arah Bunderan Suci mengendarai sepeda motor jenis jupiter MX warna merah hitam dengan menggunakan knalpot bising serta tidak menggunakan helm, kemudian terdapat salah satu anggota polisi lalu lintas yang memberhentikan Terdakwa namun karena Terdakwa takut pada saat itu berboncengan dengan keponakan Terdakwa serta tidak memakai helm kemudian Terdakwa berontak dan ingin menghindari dari petugas polisi lalu lintas tersebut dan akhirnya Terdakwa menabrakan sepeda motor Terdakwa kepada petugas tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan terjatuh di tengah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan hingga akhirnya Terdakwa dan sepeda motornya diamankan di Mako Polres Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/565,3/RSUD/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seftria Tri Retno Furry, dokter di RSUD Garut diperoleh kesimpulan bahwa korban Yopi Yansah, S.IP mengalami memar pada daerah lengan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 KUHP Jo. Pasal 213 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stik yang panjangnya sekira \pm 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk/Type Yamaha/50C (T135HC), Tahun Pembuatan 2014, Nopol. F 3843 IM, warna Hitam Merah, Noka. MH350C006EK884930, Nosin. 50C884821 beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan roda 2 Merk Yamaha, 2 (dua) lembar fotocopy BPKB kendaraan roda 2 Merk/Type Yamaha/50C (T135HC), Tahun Pembuatan 2014, Nopol. F 3843 IM, warna Hitam Merah, Noka. MH350C006EK884930, Nosin. 50C884821, No. BPKB L-08883436, Alamat : Kp. Momonot RT. 002 RW. 011 Tlajung Udik / Gunung Putri Kabupaten Bogor atas nama Andi Suntana, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 2 Merk/Type Yamaha/50C (T135HC), Tahun Pembuatan 2014, Nopol. F 3843 IM, warna Hitam Merah, Noka. MH350C006EK884930, Nosin. 50C884821, No. BPKB L-08883436, Alamat : Kp. Momonot RT. 002 RW. 011 Tlajung Udik / Gunung Putri Kabupaten Bogor atas nama Andi Suntana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yopi Yansah luka-luka;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, Pasal 212 KUHP Jo. Pasal 213 Ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam dan Melawan petugas" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau stik yang panjangnya sekira \pm 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang serangkanya terbuat dari pipa besi warna hitam; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk/Type Yamaha/50C (T135HC), Tahun Pembuatan 2014, Nopol. F 3843 IM, warna Hitam Merah, Noka. MH350C006EK884930, Nosin. 50C884821 beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan roda 2 Merk Yamaha;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB kendaraan roda 2 Merk/Type Yamaha/50C (T135HC), Tahun Pembuatan 2014, Nopol. F 3843 IM, warna Hitam Merah, Noka. MH350C006EK884930, Nosin. 50C884821, No. BPKB L-08883436, Alamat : Kp. Momonot RT. 002 RW. 011 Tlajung Udik / Gunung Putri Kabupaten Bogor atas nama Andi Suntana;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 2 Merk/Type Yamaha/50C (T135HC), Tahun Pembuatan 2014, Nopol. F 3843 IM, warna Hitam Merah, Noka. MH350C006EK884930, Nosin. 50C884821, No. BPKB L-08883436, Alamat : Kp. Momonot RT. 002 RW. 011 Tlajung Udik / Gunung Putri Kabupaten Bogor atas nama Andi Suntana;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa Agung Alif Fathurohman Bin (Alm) Odih Sumarna;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Johar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)